



**P E N E T A P A N**

**Nomor 203/Pdt.P/2022/PA Kdl.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

**PMHN I**, NIK 3324040806760003, Temanggung, 08 Juni 1976 (46 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Kalidukuh RT 026 RW 009, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon I**;

**PMHN II**, NIK 3324044305880002, Kendal, 03 Mei 1988 (34 tahun), agama Islam, tidak bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Kalidukuh RT 026 RW 009, Desa Sidokumpul, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai

**Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon I* dan *Pemohon II* (*Para Pemohon*), anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa *Para Pemohon* telah mengajukan permohonan pencabutan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 203/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 23 Juni 2022 pada tanggal 05 Juli 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No 203/Pdt.P/2022/PA Kdl.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena *Para Pemohon* telah mengajukan permohonan pencabutan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 203/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 23 Juni 2022 pada tanggal 05 Juli 2022 maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh *Para Pemohon*;
2. Menyatakan perkara Nomor 203/Pdt.P/2022/PA Kdl. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada *Para Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah tahun 1443 H dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Para Pemohon*.

Hakim Tunggal,

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No 203/Pdt.P/2022/PA Kdl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. RADI YUSUF, M.H.**

Panitera Pengganti,

**M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	240.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No 203/Pdt.P/2022/PA Kdl.